

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan analisa mengenai perikatan yang di buat antara pelaku usaha dan konsumen dengan adanya asuransi, pelaku usaha melakukan perjanjian dengan konsumen pada saat awal pengangkutan penumpang atau barang, dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Pada saat awal pengangkutan terjadi, dalam perjalanan sampai dengan ke tempat yang dituju peran asuransi melindungi atau mengcover barang atau penumpang apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan atau rusaknya barang. Setelah sampai ketempat yang dituju perikatan antara pelaku usaha dan konsumen berakhir.
2. Asuransi sebagaimana telah dijelaskan dalam penelitian ini merupakan bentuk sistem yang memberikan perlindungan kepada risiko melalui pembayaran yang kita kenal sebagai premi, namun apabila terjadi risiko atau kecelakaan, maka si tertanggung yang telah membayar premi akan mendapatkan pertanggungan sesuai dengan nilai pertanggungan yang diperjanjikan di dalam polis, namun penutupan asuransi dilakukan pada saat terjadi peristiwa yang merugikan salah satu pihak.
3. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha timbul akibat pengoperasian kapal karna adanya kematian atau lukanya penumpang yang

diangkut, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, dan keterlambatan angkutan baik bagi penumpang atau barang yang diangkut. Pasal 41 Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran butir (3) menyatakan bahwa pelaku usaha pelayaran wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Oleh karena itu konsumen berhak mengklaim pihak pengangkut melalui tuntutan ganti rugi.

B. SARAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Untuk konsumen , hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan akan pentingnya peran asuransi dalam perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha transportasi laut dan hak-hak apa saja yang kita atau konsumen dapat untuk melakukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi kesalahan atau peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dan juga diharapkan konsumen lebih memperhatikan tiket yang dibelinya menyangkut apa asuransi yang didapatkannya.
2. Untuk pemerintah dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan maka harus memperhatikan izin pelayaran yang diberikan untuk pelaku usaha pelayaran, mengingat banyaknya contoh kasus terjadinya kecelakaan di Indonesia karna kurangnya standarisasi kelayakan kapal untuk beroperasi.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran juga harus mengatur secara khusus tentang pertanggung jawaban pelaku usaha dan sanksi-sanksi yang diberikan apabila

melakukan suatu hal yang dapat merugikan penumpang atau pengguna jasa transportasi laut.

3. Untuk pelaku usaha transportasi laut harus menyadari bahwa kepentingan keselamatan konsumen merupakan tanggung jawab yang sangat besar, maka dari itu pelaku usaha harus memperhatikan betul akan kondisi kapal dan cuaca saat akan melakukan pelayaran.

